

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha Pom Mini di Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi

Widha Ari Febriani^{1*}, Diah Ratna Sari Hariyanto²

Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Indonesia

Email: widhaarifebriani@gmail.com, diahratna88@gmail.com

Abstrak

Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif analisis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian Penegakan hukum terhadap Pelaku Usaha Pom Mini di Desa Gelung belum optimal sebagaimana mestinya. Kendala yang timbul diantaranya keterbatasan personel yang dimiliki oleh Reskrim Polsek Paron sehingga dalam melakukan suatu kegiatan operasi dan patroli tidak dapat dilakukan secara maksimal, selain itu terdapat kendala kurangnya kesadaran hukum para pelaku usaha niaga BBM di wilayah Desa Gelung yang menyebabkan semakin maraknya pedagang BBM yang menjalankan usahanya tanpa memiliki ijin usaha niaga BBM sehingga sulit untuk dilakukannya penegakan hukum dalam permasalahan tersebut. Upaya yang dilakukan dengan upaya preventif, melakukan sosialisasi bersama dengan aparat pemerintah setempat mengenai pentingnya ijin usaha niaga BBM. Meningkatkan pengawasan terhadap para pelaku usaha niaga BBM (Pom Mini) umumnya di wilayah hukum Kecamatan Paron khususnya di Desa Gelung Untuk memperkecil ruang pelaku usaha dalam mendirikan usaha yang tanpa memiliki ijin. Memberikan sanksi berupa pidana penjara atau pidana denda, bagi para pelaku yang mendirikan usaha tanpa memiliki ijin.

Kata Kunci: Jual Beli BBM, Pom Mini, UU RI No 22 Tahun 2001.

Abstract

This research aims to determine law enforcement against mini pom business actors in Gelung Village, Paron District, Ngawi Regency along with the obstacles and efforts. This research uses descriptive analytical research with a normative approach methodology. The results of this research is the effectiveness of law enforcement against Mini Pom Business Actors in Gelung Village is currently still not optimal. The problem is include the small number of Paron Police Criminal Investigation Unit personnel, making it difficult to carry out operations and patrols. Besides that, the lack of legal knowledge among fuel traders in the Gelung Village area has resulted in an increasing number of fuel traders running their businesses without permits, making law enforcement difficult. Preventive efforts are undertaken, including cooperative outreach with local government representatives to raise awareness of the significance of business permits for gasoline trade. Enhancing oversight of fuel trade businesses (mini pumps) within Paron District's jurisdiction, particularly in Gelung Village. to lessen the room available for business actors to

How to cite:	Widha Ari Febriani, Diah Ratna Sari Hariyanto (2024) Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha Pom Mini di Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, (5) 6
E-ISSN:	2722-5356
Published by:	Ridwan Institute

establish companies without authorization. imposes penalties on those who open a business without a permit, including fines and jail.

Keywords: *Buying and Selling BBM, Mini Poms, Indonesia Law No. 22 of 2001*

Pendahuluan

Mengingat potensi pertambangan di Indonesia melebihi beberapa negara lain, maka diperlukan aturan dan regulasi yang ketat untuk melindungi penggunaan aset pertambangan di Indonesia (Listiyani, 2017);(Sulfahmi, Asmiani, & Thamsi, 2020);(Listiyani, 2017). Pertambangan sebagai salah satu sumber daya tidak terbarukan maka sebab itu diperlukan perjanjian dan peraturan di bidang industri pertambangan untuk menjaga kestabilan dan ketersediaannya agar tidak cepat habis (Tongkotow, Pati, & Posumah, 2023);(Ariani & Sudiartha, 2017). Segala kekayaan pertambangan dikelola oleh negara dan untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, berpedoman pada norma atau peraturan sebagaimana diatur dalam Pancasila Sila ke-5 Pancasila serta Pasal 33 ayat (3) menyebutkan : “Undang-Undang Tahun 1945, bahwa Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Keberadaan minyak dan gas bumi sebagai salah satu penunjang perekonomian nasional, Minyak Bumi sebagai salah satu zat yang paling sering dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan baku energi.

Pasal 1 Ayat(4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut UU No 22 Tahun 2001) menyebutkan juga, “Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi”. Bahan bakar minyak bumi adalah bakal bahan yang paling sering digunakan dan dapat diubah menjadi energi oleh manusia dan digunakan sebagai sumber bahan bakar minyak (BBM) pada kendaraan bermotor sebagai penunjang aktivitas masyarakat Indonesia (Sukma & Cahyono, 2017);(Surono, 2013). Akibat peraturan tersebut, pemerintah mendirikan perusahaan PT. Pertamina pada tanggal 10 Desember 1957 sebagai perusahaan yang bertanggungjawab penuh mengelola minyak dan gas bumi di Indonesia, hingga pada tahun 1999 diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 1 Ayat (10) UU No 22 tahun 2001 menjelaskan yang terkait kegiatan usaha hilir merupakan “kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengeloaan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga”. Kegiatan usaha hilir yang dimaksud dilaksanakan berdasarkan izin usaha dari pemerintah. Selanjutnya terkait usaha hulu dijabarkan pada Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Minyak dan Gas berbunyi “usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi”. Kegiatan usaha hulu dijalankan dan dikelola berdasarkan perjanjian kerja sama.

Jual beli Bahan Bakar Minyak kepada masyarakat secara resmi dapat dilakukan melalui SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) sebagai kegiatan usaha hilir yang terfokus pada sektor komersial (Yakub & Phuspa, 2019). Aktivitas jual beli Bahan Bakar

Minyak tersebut selaras dengan Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Sesuai persyaratan, kegiatan ini dilakukan dengan izin negara. Seorang pelaku usaha sebelum memulai usahanya, terlebih dahulu memperhatikan bagaimana bentuk usahanya berada dalam status hukum yang berlaku.

Pelaku usaha diwajibkan memiliki legalitas yaitu izin yang wajib dimiliki setiap pelaku bisnis yang nantinya menjadi suatu perlindungan hukum terhadap usahanya tersebut. Legalitas yang dimaksud diatas dan harus dipenuhi yakni terdapat dua legalitas, yaitu legalitas institusional dan legalitas operasional (Hartono, 2018). Perijinan merupakan suatu instrument hukum sebagai bagian dari Hukum Administrasi Negara yang paling banyak dipakai dan bersifat prefentif dan juga represif (Siwi, 2023). Prefentif dalam artian perijinan merupakan Upaya pencegahan terjadinya pelanggaran (Lestari & Djanggih, 2019). Lalu, perijinan juga bisa menjadi tindakan represif jika diterapkan sanksi pengawasan dan administratif (Machmud, 2017). Sehingga setiap usaha dapat dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kemudian dalam waktu belakangan ini dengan hadirnya masyarakat yang membuka usaha Pertamina, hal ini muncul di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Pertamina atau Pom Mini sebenarnya serupa seperti tidak ada bedanya dengan pedagang BBM eceran, namun dari segi penampilannya yang serupa dengan SPBU dengan menggunakan alat dispenser sehingga lebih modern daripada pedagang BBM eceran. Penjualan BBM eceran sendiri pada dasarnya telah dilarang, karena tidak mematuhi pasal 53 huruf d UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pertamina menggunakan alat berupa alat pompa modern yang dipergunakan oleh pedagang untuk menjual Bahan Bakar Minyak dengan cara mengecer. Eceran bukanlah istilah penjualan resmi. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menjelaskan, eceran mempunyai arti tersendiri: eceran (menjual atau membeli barang); atau ketengan. Eceran atau pengecer juga dapat diartikan sebagai pedagang atau penjual yang menyalurkan barang dagangannya langsung kepada pemakai akhir atau konsumen dalam bentuk satuan atau eceran (Ardiansah, 2018).

Pertamina yang mulai menjamur di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di Desa Gelung menjadi masalah tersendiri pasalnya belum adanya aturan di setiap daerah yang dapat dijadikan payung hukum untuk menindaklanjuti Kios BBM yang beroperasi secara ilegal. Karena tidak jauh beda dengan BBM yang dijual secara botolan, maka pendirian pertamina tersebut juga terdapat aturan daerah yang mengatur, namun pemerintah dengan tegas menyebutkan pada pasal 53 huruf d UU No22 Tahun 2001: “Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah)”. Aturan ini seharusnya dapat dijadikan pedoman untuk menegakkan hukum berkaitan dengan masalah yang telah disebutkan.

BBM yang diberikan kepada masyarakat oleh negara hendaknya diperuntukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, namun Pertamina atau Pom Mini tanpa disadari telah memberikan dampak buruk dan kerugian bagi masyarakat, pertamina dan negara. Penggunaan nama Pertamina yang menimbulkan spekulasi kemiripan dengan

nama PT. Pertamina secara tidak langsung berpengaruh dan membuat masyarakat menimbulkan opini negatif di masyarakat bahwa antara Pertamina dan PT. Pertamina adalah sama. Perlu ditekankan bahwa Pertamina merupakan usaha yang ilegal, tidak ada kaitan dengan PT. Pertamina dan bukan merupakan badan resmi pemerintah. Pertamina menjual kembali BBM subsidi dengan rentan harga yang cenderung melebihi harga yang ditetapkan oleh pemerintah, hal ini tentu saja menyalahi aturan dan hal ini sebenarnya merugikan masyarakat.

PT Pertamina sendiri sebenarnya telah memiliki produk untuk masyarakat yang ingin menjadi mitra Pertamina secara resmi untuk menyalurkan bahan bakar minyak selain melalui SPBU-SPBU yang tersebar ke seluruh penjuru yakni dengan Pertashop atau Pertamina Shop. Pertashop dihadirkan untuk memenuhi keperluan pelanggan BBM nonsubsidi seperti Pertamina Series, Elpiji Nonsubsidi, serta produk Pertamina lain yang penyalurannya berskala kecil di lingkungan masyarakat yang wilayahnya belum terlayani oleh Lembaga penyalur Pertamina sehingga memudahkan masyarakat tanpa harus berkendara jauh ke SPBU dan tentu dengan nominal harga yang selaras dengan harga di SPBU. Namun Pertashop hanya dikhususkan untuk pembelian BBM Non subsidi.

Banyak masyarakat yang tetap memilih jalan membuka usaha Pertamina yang notabenehnya ilegal daripada Pertashop yang resmi dari Pertamina adalah salah satu alasannya karena keterbatasan modal usaha. Berdasarkan ketentuan dari Pertamina disebutkan bahwa modal untuk membuka pertashop tidaklah murah, yakni di range harga dari 250 juta sampai 500 juta. Selain itu juga persyaratannya yang tidak sembarang orang dapat bermitra melalui pertashop karena diharuskan menyediakan lokasi yang tepat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti: Akses Desa (akses untuk mobil tangka serta akses pengiriman modular), lokasi yang memumpuni secara finansial sehingga memberikan omset yang baik dan Ketersediaan Jaringan Listrik. Evaluasi kelayakan lokasi akan dilaksanakan oleh PT. Pertamina (Persero). Selain itu juga pengurusan izinnya yang lumayan panjang. Karena itulah banyak pelaku usaha penjualan BBM yang memilih jalur ilegal yang sudah tentu menyalahi aturan.

Penelitian terdahulu oleh Ashsubli (2024), Hasil dari Penelitian ini, yaitu 1) pelaku usaha Pom Mini tidak termasuk dalam usaha hilir minyak berdasarkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku adapun yang mengatur ialah Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagai payung hukum dalam Peraturan mengenai Pengelolaan Minyak di Indonesia. 2) pelaku usaha Pom Mini tidak menerapkan aturan-aturan yang berlaku sebagaimana yang telah di atur pada Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Meskipun pelaku usaha Pom Mini melakukan penjualan bahan bakas minyak pada konsumen akhir sebagai halnya SPBU yang di miliki badan usaha swasta, pelaku usaha Pom Mini masuk kedalamkegiatan usaha illegal yang tidak boleh menjual BBM. 3) Berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah yang di lakukan peneliti dan dari berbagai sumber, praktik jual beli yang di lakukan oleh pelaku usaha pada Pom Mini yang berada diKec. Bengkalis tidak sesuai menurut Hukum Islam. Karena terjadinya ghoror (tidak adanya kejelasan) pada takaran.

UU No.22 Tahun 2001 pada hakikatnya sudah melarang penjualan BBM secara ilegal. Hal tersebut diatur pada Pasal 53 huruf d UU Nomor 22 Tahun 2001 yang menerangkan bahwa melarang setiap usaha niaga minyak serta gas bumi yang tidak mempunyai izin yang dikeluarkan oleh negara, yang tentunya menimbulkan sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Meski penjualan Bahan Bakar Minyak tanpa izin dilarang, namun ternyata masih banyak masyarakat yang mencari keuntungan dari penjualan Bahan Bakar Minyak ilegal tersebut. Sebagaimana latar belakang yang uraikan, maka penulis ingin menulis artikel ilmiah dalam bentuk jurnal hukum yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pom Mini Di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi”.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1) Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pom Mini Di Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi? 2) Bagaimana Kendala dan Upaya dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pom Mini Di Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi? Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mencari data dan informasi mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pom Mini Di Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi; 2) untuk mencari data dan informasi mengenai Kendala dan Upaya dalam Kendala dan Upaya dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pom Mini Di Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

Metode Penelitian

Penelitian yuridis normative diterapkan pada penelitian ini dengan mengumpulkan dan menganalisis data. penelitian ini berorientasi dengan memberikan argument yang bersifat yuridis terhadap suatu keadaan yang bersifat adanya konflik, kekosongan dan kekaburan norma. Pendekatannya menggunakan jenis metode pendekatan Yuridis Normatif, pendekatan ini bertumpu pada bahan Pustaka atau bahan sekunder seperti hukum positif sebagai bahan research. Teknik pengumpulan datanya adalah sebagai berikut: Penelitian Kepustakaan (library research). Penelitian Lapangan (field research)

Bahan hukum primer terdiri bahan hukum yang memiliki sifat mengatur seperti pada peraturan perundang-undangan atau naskah akademik yang melatarbelakangi disahkannya suatu peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini berupa “peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Bahan Hukum Sekunder, seperti pendapat (doktrin) para sarjana, pemahaman serta hasil penelitian karya ilmiah. Bahan Hukum Tersier, berupa Ensiklopedia, kamus, Artikel dan Majalah.

Hasil dan Pembahasan

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pom Mini Di Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi

Jimly Asshiddiqie berpendapat yang dimaksud dengan Penegakan hukum adalah mekanisme agar tegaknya hukum atau berjalannya aturan hukum secara riil sebagai acuan perbuatan dalam bermasyarakat atau berhubungan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Arliman, 2019). Penegakan hukum dalam pengertian yang luas meliputi kegiatan pelaksanaan serta penerapan hukum, dan pemeberlakuan hukum kepada subjek hukum yang melanggar aturan hukum atau norma hukum baik penyelesaiannya melalui litigasi maupun non litigasi. Sedangkan penegakan hukum dalam lingkup yang lebih sempit hanya berupa penegakan peraturan yang bersifat formal (Setiadi, 2018).

Selanjutnya dijelaskan pada kamus besar bahasa Indonesia, Penegak dideskripsikan sebagai yang mengokohkan, mendirikan dan yang memelihara. Pejabat adalah mereka yang menegakan hukum. Penegak hukum dalam lingkup yang sempit, yang dimaksud hanya petugas polisi dan jaksa, yang selanjutnya diperluas hingga meliputi pengacara, hakim, dan penjara.

Soerjono Soekanto menjelaskan, secara konseptual hakikat penegakan hukum adalah menciptakan keselarasan hubungan nilai-nilai, yang dituangkan dalam aturan-aturan dan sikap tindakan yang tetap dan diwujudkan sebagai rangkaian tahap-tahap terakhir penerjemahan nilai untuk menyimpan dan menjaga kehidupan sosial yang damai (Soekanto, 1976). Sedangkan menurut Satjipto Raharjo menjelaskan yang dimaksud dengan penegakan hukum ialah upaya untuk merealisasikan ide-ide dari kepastian hukum, kemanfaatan sosial serta keadilan sosial (Harun, 2019).

Berbicara mengenai penegakan hukum termuat tiga hal yang harus diperhatikan: kepastian hukum, kemanfaatan hukum, serta keadilan (Ariyanti, 2019). Hukum ada untuk ditegakkan dan dilaksanakan bagi setiap orang dalam keadaan dan peristiwa yang benar dan nyata "*fiat justitia et pereat mundus*" atau hendaknya hukum harus ditegakkan walaupun dunia harus binasa karena begitulah seharusnya hukum hidup (Santoso, 2012).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai AIPTU Dedy Hendro Cahyono bagian Reserse Kriminal Polsek Paron bahwa dalam hal penegakan hukum mengenai ijin usaha niaga bahan bakar minyak belum dapat dilaksanakan dengan optimal dan maksimal, hal ini disebabkan karena masih terdapat pelaku usaha yang menjalankan usaha perdagangan bahan bakar minyak tanpa memiliki ijin usaha berniaga, seperti yang telah diatur dalam pasal 53 Huruf d UU No. 22 Tahun 2001 yang menyatakan dengan tegas setiap pelaku usaha harus memiliki ijin usahanya.

Mengenai ijin usaha menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Jianto, S.E selaku Kepala Desa Gelung, pemerintah desa tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk masyarakatnya. Tetapi yang berwenang mengeluarkannya adalah dari kantor kecamatan, pemerintah desa sendiri hanya mempunyai wewenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan Usaha

(SKU). Surat Keterangan Usaha yang disingkat SKU adalah surat yang ditulis pejabat yang memiliki wewenang yang dalam kasus di adalah dusun atau kepala desa untuk menjelaskan bahwa masyarakat yang namanya tertulis memang merupakan warga RT dan RW di kelurahan atau desa dan benar-benar memiliki usaha yang disebutkan dalam surat tersebut.

Di Desa Gelung terdapat 37 pelaku usaha perdagangan, 7 (tujuh) pelaku usaha pom mini. 7 pelaku usaha tersebut semuanya belum mendaftarkan usahanya ke desa dan para pelaku usaha tersebut belum mengantongi ijin, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaku usaha tersebut adalah pelaku usaha ilegal karena tidak memiliki ijin untuk menjalankan niaga bahan bakar minyak sesuai dengan Pasal 53 Huruf d UU No 22 Tahun 2001, “setiap pelaku usaha yang tidak memiliki ijin usaha dapat ditindak oleh pihak berwenang yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan hukuman sanksi pidana paling lama 3 (tiga) tahun penjara dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)”.

Berdasarkan uraian di atas, telah terdapat aturan mengenai minyak dan gas bumi yang diatur didalam UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Mengenai Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan GasBumi sebagai aturan pelaksanaannya, menjadi aspek hukum yang menunjang terkait hukum penjualan BBM secara ecer yang tidak berizin atau ilegal, dan telah diatur juga mengenai penetapan pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana bagi penjual bahan bakar yang tidak berizin (Risnain, 2018).

B. Kendala dan Upaya dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pom Mini Di Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi

Terdapat kendala-kendala yang muncul dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha pom mini atau pertamini di Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, kendala-kendala tersebut antara lain: Yang pertama, Terbatasnya personil yang tersedia di satuan Reserse Kriminal Polsek Paron sehingga dalam melakukan suatu kegiatan operasi dan patroli di wilayah kewenangan satuan Reserse Kriminal Polsek Paron tidak dapat dilakukan secara maksimal. Kedua, Banyaknya oknum pelaku usaha di Wilayah Desa Gelung yang mengabaikan aturan yang telah dibuat, sehingga menyebabkan maraknya pelaku-pelaku usaha yang ilegal atau tidak memiliki ijin usaha.

Ketiga, Lemahnya kesadaran hukum penduduk yang bersangkutan tentang izin usaha penjualan BBM sehingga sulit untuk dilakukannya penegakan hukum dalam permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil operasi dan patroli personil dari Polsek Paron sejauh yang sudah dilakukan terhadap para pengusaha yang belum mempunyai izin secara resmi namun tetap menjalankan kegiatan usaha, hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran. Diketahui beberapa penyebab hal tersebut terjadi, diantara penyebabnya yaitu sulitnya proses atau prosedur pengurusan izinnya dan besarnya modal usaha yang harus dikeluarkan sehingga masyarakat yang tidak tunduk pada hukum lebih memilih tetap menjalankan usahanya meskipun mereka tahu bahwa hal tersebut hukumnya tidak sah atau illegal.

Sedangkan menurut Bapak Jianto, S.E selaku Kepala Desa Gelung, mengungkapkan hal yang tidak jauh berbeda bahwa kendala yang terjadi dalam permasalahan ijin usaha niaga adalah akibat kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, kemudian proses dalam pengeluaran ijin usaha yang sedikit rumit bagi sebagian masyarakat yang akan mendirikan usaha. Sehingga menyebabkan masyarakat di Desa Gelung menghalalkan segala cara dan usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka walaupun dengan tidak mengantongi ijin usaha baik dari pemerintah setempat maupun dari dinas terkait.

Dilihat dari segi praktisnya, tentu saja Pom Mini atau Pertamina dirasa dapat membantu masyarakat, khususnya untuk masyarakat-masyarakat yang tinggal di desa-desa pinggiran yang minim dan letak jaraknya jauh dari SPBU resmi milik Pertamina, hadirnya Pom-pom Mini tersebut dirasa sangat membantu meskipun biasanya pom-pom mini tersebut membanderol harga jualnya lebih mahal dari harga yang ditetapkan di SPBU-SPBU resmi. Namun bagaimanapun juga, kehadiran Pom Mini atau Pertamina tanpa izin usaha adalah tetaplah sebuah tindakan ilegal. Usaha ini secara standar belum mampu memenuhi standar keamanan dan tentu sangat rentan terhadap bencana kebakaran serta tidak mempunyai uji tera (liter).

Adapun Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Reserse Kriminal Polsek Paron untuk menanggulangi permasalahan yang berkaitan dengan usaha ilegal pom mini tersebut diantaranya: Yang pertama, Melakukan upaya preventif atau upaya penanggulangan sebelum adanya hal yang tidak diinginkan terjadi, serta tidak merugikan bagi pihak lain maupun bagi pihak pelaku usaha itu sendiri. Yang kedua, Melakukan anjuran atau sosialisasi bersama dengan aparat pemerintah setempat mengenai pentingnya mengantongi ijin usaha niaga bahan bakar minyak bagi para pelaku usaha.

Ketiga, Meningkatkan pengawasan terhadap para pelaku usaha niaga bahan bakar minyak (Pom Mini) umumnya diwilayah hukum Kecamatan Paron khususnya di Desa Gelung, untuk memperkecil ruang pelaku usaha dalam mendirikan usaha yang tanpa memiliki ijin dari pemerintah ataupun dinas terkait. Yang keempat, Memberikan hukuman berupa sanksi pidana penjara atau berupa hukuman denda, bagi para pelaku usaha yang melanggar peraturan dengan cara mendirikan usaha yang tidak memiliki ijin.

Selain upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Reserse Kriminal Polsek Paron, Upaya yang lain juga dilakukan oleh pihak pemerintah Desa Gelung. Upaya tersebut antara lain yaitu: Yang pertama, Melakukan sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat di Desa Gelung atau pelaku usaha niaga bahan bakar minyak mengenai pentingnya ijin dalam mendirikan usaha di Desa Gelung berdasarkan aturan dari pemerintah yang telah diatur dan ditetapkan. Yang kedua, dilakukan peningkatan pengawasan yang bertujuan untuk memperkecil ruang pelaku usaha yang bermasalah dalam hal perijinan usaha jual beli BBM antaranya yaitu para pelaku yang tidak memiliki ijin resmi.

Kesimpulan

Dari paparan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa larangan mengenai usaha niaga minyak dan gas bumi sudah dijelaskan pada Pasal 53 huruf d UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, namun implementasi penegakan hukum terhadap pelaku usaha Pom Mini atau Pertamina di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi khususnya Desa Gelung belum dapat dilaksanakan dengan optimal sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan dan norma hukum yang resmi.

Hal-hal yang menjadi kendala pada penegakan hukum terhadap pelaku usaha Pom Mini atau Pertamina di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi khususnya di Desa Gelung antara lain yaitu terbatasnya personel yang dimiliki oleh Bagian Reserse Kriminal dari Polsek Paron, kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat yang merupakan pelaku usaha usaha niaga Pom Mini atau Pertamina akan pentingnya ijin usaha yang resmi yang menyebabkan semakin maraknya kios pedagang BBM yang tidak mengantongi ijin usaha dari pemerintah maupun dinas terkait. Dari hal tersebut telah dilakukan upaya preventif atau upaya pencegahan baik dari pihak Reserse Kriminal Polsek Paron dan pihak Pemerintahan Desa Gelung yaitu dengan cara memberikan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai pentingnya ijin usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

BIBLIOGRAFI

- Ardiansah, Ardiansah. (2018). *Analisis Perubahan Pendapatan Usaha Dan Laba Pedagang Eceran Sebelum Dan Sesudah Berdirinya Indomaret Dan Alfamart Di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru*. Universitas Islam Riau.
- Ariani, Ni Nengah Novi, & Sudiarta, Gede Merta. (2017). *Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Dan Likuiditas Terhadap Keputusan Hedging Perusahaan Sektor Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia*. Udayana University.
- Ariyanti, Vivi. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33–54.
- Arliman, Laurensius. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>
- Ashsubli, Muhammad, Mehilda, Sukma, Mas'ari, Ahmad, & Al Muzakki, Deni. (2024). Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaku Usaha Pom Mini Di Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 319–327.
- Hartono, Sri Redjeki. (2018). Tanggung jawab sosial perusahaan suatu kajian komprehensif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(2), 53–64. <https://doi.org/10.54629/jli.v6i2.319>
- Harun, Muhammad. (2019). Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law. *Walisono Law Review (Walrev)*, 1(2), 195–220. <https://doi.org/10.21580/walrev.2019.2.2.4815>
- Lestari, Sulistyani Eka, & Djanggih, Hardianto. (2019). Urgensi hukum perizinan dan penagakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 147–163. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.147-163>

- Listiyani, Nurul. (2017). Dampak pertambangan terhadap lingkungan hidup di Kalimantan selatan dan implikasinya bagi hak-hak warga negara. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(1), 67–86.
- Machmud, Syahrul. (2017). Tindakan Preventif dan represif non-yustisial penegakan hukum administrasi oleh eksekutif. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 7(2), 62–77. <https://doi.org/10.30999/mjn.v7i2.660>
- Risnain, Muh. (2018). Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi Nasional. *Unizar Law Review (ULR)*, 1(1), 67–82.
- Santoso, Agus. (2012). *Hukum, Moral dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*.
- Setiadi, Wicipto. (2018). Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Majalah Hukum Nasional*, 48(2), 1–22. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i2.99>
- Siwi, Yati Oktavia. (2023). STATUS HUKUM USAHA PENJUALAN BBM OLEH PERTASHOP DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG MIGAS. *LEX ADMINISTRATUM*, 12(1).
- Soekanto, Soerjono. (1976). Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia: suatu tinjauan secara sosiologis. (*No Title*).
- Sukma, Arifin Jati, & Cahyono, Rochim Bakti. (2017). Risiko kebakaran dan ledakan di depot bahan bakar minyak yang sudah lama berdiri: implikasi informasi dan komunikasi dengan pekerja dan penduduk sekitar untuk mengantisipasi kedaruratan. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 34(10), 263–271.
- Sulfahmi, Pangeran, Asmiani, Nur, & Thamsi, Alam Budiman. (2020). Pertambangan Terhadap Prekonomian Kab Luwu Timur Menggunakan Metode Analisis Location Question Dan Analisis Shift-Share. *Jurnal GEOSAPTA Vol*, 6(2), 81.
- Surono, Untoro Budi. (2013). Berbagai metode konversi sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. *Jurnal Teknik*, 3(1), 32–40.
- Tongkotow, Ekadia, Pati, Agustinus B., & Posumah, Daisy. (2023). Konflik Pada Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara. *Sam Ratulangi Politics Review (SRPolRev)*, 1(1).
- Yakub, Maulana, & Phuspa, Sisca Mayang. (2019). Manajemen risiko kebakaran pada pt pertamina ep asset 4 field sukowati. *Journal of Industrial Hygiene and Occupational Health*, 3(2).

Copyright holder:

Widha Ari Febriani, Diah Ratna Sari Hariyanto (2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

